

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan terhadap peran KUA Kecamatan Sumbergempol dalam meminimalisasi pernikahan dibawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pernikahan di bawah tangan diketahui dengan istbat nikah pada tahun 2018-2019, pada tahun 2018 tidak ada masyarakat satupun yang melakukan itsbath nikah dan pada tahun 2019 hanya ada 1 orang yang melakukan itsbat nikah. Dan alasan-alasan masyarakat yang melakukan nikah sirri sebagai berikut kurangnya dalam memenuhi administrasi persyaratan nikah dan rukun nikah seperti, umur belum mencukupi, dll, karena *kumpulkebo* hubungan tanpa ikatan pernikahan, karena itu malu untuk mencatatkan, kurangnya kesadaran hukum dalam pencatan nikah.
2. Adapun usaha-usaha yang pernah dilakukan yaitu, memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui sambutan-sambutan diperingatan acara keagamaan ataupun pernikahan, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum dengan menugaskan P3N di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbergempol, melakukan kerjasama lintas sektoral yakni kepala desa, karena yang lebih berhak mengatur masyarakat

3. adalah kepala desa, bekerja sama dengan modin guna mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah.
4. Peran KUA Kecamatan Sumbergempol dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan adalah kurang efektif. Karena kurangnya koordinasi antara pegawai KUA, P3N, dan penyuluh yang mengakibatkan tidak berjalannya program dari KUA.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang bersifat konstruktif (membangun) yang diharapkan bisa bermanfaat, yaitu :

1. Pemerintah
  - a. Untuk pemerintah diharapkan ada penekanan melalui perda atau aturan lain dan mempertegas perda yang berlaku sehingga dapat diterapkan secara maksimal, serta pengawasan yang maksimal terhadap KUA.
2. Kantor Urusan Agama
  - a. Kepala KUA di harapkan lebih mengontrol para staf pegawai agar fungsi dan tugas masing-masing jajaran staf lebih maksimal.
  - b. Menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat khotib jum'at, ceramah-ceramah agama dan pada kegiatan yang lain. .
3. Tokoh masyarakat
  - a. Untuk para ulama diharapkan memberikan pengawasan dan pengarahan masyarakat tentang pentingnya mencatatkan nikah di KUA yang ditinjau dari hukum islam .
4. Masyarakat
  - a. Untuk memperdalam hukum islam terkhusus Fiqih Munakahat dan hukum positif seperti undang-undang perkawinan dll.
5. Peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dengan pokok permasalahan mengoptimalkan program mengurangi nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh KUA.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah narasumber didalam penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat merujuk pada penelitian ini sebagai salah satu daftar rujukan.